



P U T U S A N

Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Riyanto als Sotel Bin Sunari**
Tempat lahir : SURABAYA
Umur/Tanggal lahir : 25/20 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pangesangan Timur 3 NO 36 Jambangan
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Ojek on line

Terdakwa Agus Riyanto als Sotel Bin Sunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ,
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ,
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ,
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ,
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ,

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : FARIJI,SH. & REKAN, Advokat, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LACAK, berkantor di Jl. Wonorejo I/27 Manukan Kulon, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodeo Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1834/Pid.Sus/2019/ PN.Sby, tertanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1834/Pid.Sus/2019/ PN Sby tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIYANTO** als **SOTEL Bin SUNARI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **AGUS RIYANTO** als **SOTEL Bin SUNARI** selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu berat kurang lebih 0,70 gram (berat netto 0,114 gram), 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih berikut kartu perdana three dengan nomer panggil 08990369604, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital IDEALIFE, 4 (empat) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, masih muda usia serta belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa , Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggl 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu juga Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO als SOTEL Bin SUNARI pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 , bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur 3 No. 36 Jambangan Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,** perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan telah menyimpan 1 (satu) poket plastic klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu , 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI , dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser di rumah kos terdakwa. terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya saksi FENDY RANI PUTRO dan saksi ERWIN WILIANTO melakukan pengembangan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti tersebut diatas , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor : 04467 ./ NNF/ 2019 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07802 / 2019 / NNF s/d 06103 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena narkoba Golongan I Hanya dapat digunakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO als SOTEL Bin SUNARI pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 , bertempat di dalam rumah kos Jl. PAGESANGAN Timur 3 No. 36 Jambangan Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. PAGESANGAN Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan telah menyimpan 1 (satu) poket plastic klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu , 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI , dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO). Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya saksi FENDY RANI PUTRO dan saksi ERWIN WILianto melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka ditemukan barang bukti tersebut diatas , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor : 04467 ./ NNF/ 2019 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07802 / 2019 / NNF s/d 06103 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERWIN WILLIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO als SOTEL Bin SUNARI ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur 3 No. 36 Jambangan Surabaya karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 200.000;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Polsek Jambangan melakukan penangkapan terhadap Januar Romadhoni baskoro als. Cebok Bin Agus Hariyanto karena kedapatan menyimpan sabu dan dijawab sabu tersebut dapat dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya saksi dan saksi FENDI RANI PUTRO melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **FENDI RANI PUTRO** (keterangan dibacakan dipersidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO als SOTEL Bin SUNARI ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur 3 No. 36 Jambangan Surabaya karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 200.000;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Polsek Jambangan melakukan penangkapan terhadap Januar Romadhoni baskoro als. Cebock Bin Agus Hariyanto karena kedapatan menyimpan sabu dan dijawab sabu tersebut dapat dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya saksi dan saksi ERWIN WILIANTO melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipenyidikan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO als SOTEL Bin SUNARI ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur 3 No. 36 Jambangan Surabaya karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan di geledah pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket plastik klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram, seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 200.000;
- Bahwa terdakwa bariu 3 bulan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu berat kurang lebih 0,70 gram (berat netto 0,114 gram),
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih berikut kartu perdana three dengan nomer panggil 08990369604,
- 1 (satu) buah timbangan digital IDEALIFE,
- 4 (empat) buah sedotan plastik,
- 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik,
- 3 (tiga) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor : 04467 ./ NNF/ 2019 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07802 / 2019 / NNF s/d 06103 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah dtangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ketika diadakan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu , 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI , dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 200.000;
- Bahwa terdakwa bariu 3 bulan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor : 04467 ./ NNF/ 2019 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07802 / 2019 / NNF s/d 06103 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu memilih dakwaan alternatif ke satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, terdakwa bernama terdakwa AGUS RIYANTO Als. SOTEL Bin SUNARI dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “ Melawan Hukum ” ialah perbuatan terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01. 30 Wib bertempat di dalam rumah kos Jl. Pagesangan Timur No. 36 Jambangan Surabaya terdakwa telah dtangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ketika diadakan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip dengan berat kurang lebih 0,70 gram , seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu , 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI , dan sebuah timbangan digital merk Idealife yang tersimpan di bawah dispenser dirumah kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SALAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 200.000;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bariu 3 bulan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor : 04467 ./ NNF/ 2019 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 07802 / 2019 / NNF s/d 06103 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu berat kurang lebih 0,70 gram (berat netto 0,114 gram),
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih berikut kartu perdana three dengan nomer panggil 08990369604,
- 1 (satu) buah timbangan digital IDEALIFE,
- 4 (empat) buah sedotan plastik,
- 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik,
- 3 (tiga) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- * Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- * Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- * Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- * Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- * Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO Als. SOTEL Bin SUNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual Narkotika Golongan 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYANTO Als. SOTEL Bin SUNAR dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu berat kurang lebih 0,70 gram (berat netto 0,114 gram), 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih berikut kartu perdana three dengan nomer panggil 08990369604, 1 (satu) buah timbangan digital IDEALIFE, 4 (empat) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2019**, oleh kami, Slamet Riadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jihad Arkanuddin, S.H., M.H. , Julien Mamahit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta
dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.,

Slamet Riadi, S.H., M.H.,

Julien Mamahit, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUNARKO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2019/PN Sby